

Pengaturan Ethnomedicine dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No 17 Tahun 2023

I Gede Eka Agung Agastya Punia^{1,2,3}

¹ Fakultas Kedokteran, Program Studi Sarjana Kedokteran, Universitas Mahasaraswati,
Denpasar

² School Of Computer Sciences, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Bina
Nusantara, Jakarta

³ Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Matematika, Universitas Terbuka, Tangerang
e-mail: agastya@unmas.ac.id

Abstrak

Ethnomedicine merupakan sebuah studi praktik medis tradisional yang memiliki hubungan dengan interpretasi dari budaya kesehatan, penyakit dan juga membahas proses pencarian perawatan kesehatan dan praktik penyembuhan. Minat penelitian dan kegiatan di bidang Ethnomedicine telah meningkat pesat dalam dekade terakhir. Sejak awal disiplin, penelitian ilmiah di Ethnomedicine telah memberikan kontribusi penting untuk memahami subsisten tradisional, pengetahuan medis dan praktek. Di Indonesia, penggunaan tanaman dalam menjaga kesehatan sudah lama dilakukan sejalan dengan perkembangan peradaban. Sebagai contohnya adalah penggunaan jamu dalam mengobati penyakit yang sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Selain pemanfaatan pertumbuhan beberapa pelayanan medis tradisional juga terbukti secara penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat kepada kesehatan manusia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membuat legalitas mengenai praktik Ethnomedicine di Indonesia Peraturan mengenai Ethnomedicine diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023 dimulai dari bab V mengenai Upaya kesehatan dimana pasal 159 mengatur tentang praktik ethnomedicine, Pasal 161 mengatur tentang persyaratan praktisi Ethnomedicine, serta pasal 193 mengatur tentang pengaturan sumber daya

Kata kunci: *Ethnomedicine, Pelayanan Medis, Undang-Undang Kesehatan*

PENDAHULUAN

Ethnomedicine adalah bidang yang menungkapkan pengetahuan atau keilmuan lokal dalam banyak etnis untuk menjaga kesehatannya. Secara derivasi kata, *Ethnomedicine* berasal dari kata *Ethno* (Etnis) dan *Medicine* (obat). Berdasarkan definisi dari etimologis dapat dikatakan bahwa *ethnomedicine* merupakan cabang ilmu yang menghubungkan etnis dan obat. Berdasarkan ilmiah, *Ethnomedicine* merupakan konsepsi dan persepsi dari masyarakat tradisional untuk mendefinisikan atau mengartikan kesehatan atau studi yang mempelajari dari ilmu medik etnis tradisional. *Ethnomedicine* memiliki 2 tujuan utama. Tujuan utama adalah mempelajari dari teori yang berhubungan dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang diwariskan dan dipelajari dengan hidup di budaya tertentu. Informasi ini membentuk sebuah landasan dari pengetahuan obat dari etnis tertentu yang dapat digunakan oleh masyarakat tertentu dalam menjelaskan dan melakukan terapi pada penyakit tersebut.

Dalam perkembangannya *Ethnomedicine* dalam bidang hukum dapat dikatakan sebagai Pengobatan Tradisional akan tetapi berdasarkan definisi tidak berfokus kepada pengobatan tradisional akan tetapi jauh lebih berfokus kepada perbandingan antara budaya dengan sistem medis. Contoh dari pengembangan *Ethnomedicine* yang diakui sebagai pelayanan kesehatan

adalah akupuntur. Akupuntur merupakan sebuah jenis pengobatan tradisional yang menggunakan jarum di beberapa bagian *acupoints* yang terdapat di dalam meridian tubuh. Pengembangan akupuntur dari pengobatan tradisional menjadi suatu pengobatan yang diakui oleh kalangan medis merupakan tujuan akhir dari studi *Ethnomedicine*.

Indonesia dengan banyak suku dan budaya memiliki potensi dalam mengembangkan pengobatan tradisional menjadi pengobatan yang diakui oleh kalangan medik. Masyarakat Indonesia *juga* masih mempercayai pengobatan tradisional yang berbasis suku mereka masing-masing dapat memberikan manfaat medis dan Pemberian pengobatan secara tradisional di pandang lebih minim efek samping yang negatif di dibandingkan dengan metode pengobatan secara modern. Semenjak diundangkan di Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023, Keberadaan pengobatan tradisional yang dapat dikembangkan semakin diakui di Indonesia. Penelitian ini akan membahas dasar legalitas mengenai pelayanan *Ethnomedicine* di negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia.

METODE

Jenis penelitian ini adalah yang bersifat yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara umum tentang pengaturan *Ethnomedicine* di Indonesia. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif Dengan metode deskriptif ini peneliti akan mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan Empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan undang-undang *Ethnomedicine* di Indonesia

Perkembangan legalitas *Ethnomedicine* di Indonesia sangat berkaitan dengan perkembangan dan legalitas dari pengobatan tradisional yang diakui oleh pemerintah. Peraturan pertama yang mengatur secara legal mengenai penyelenggaraan pengobatan tradisional di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 1186/Menkes/Per/XI/1996 tentang pemanfaatan akupuntur di sarana pelayanan kesehatan dimana Akupuntur, sebuah pengobatan tradisional dari negara Tiongkok, sudah diakui secara legal dalam peraturan menteri kesehatan yang tertulis pada pasal 1 dimana menjelaskan mengenai status praktik akupuntur di Indonesia yang menjelaskan bahwa pengobatan akupuntur yang berbasis tradisional dapat dilaksanakan serta dipraktikkan di sarana pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan alternatif yang berjalan dengan pelayanan kesehatan yang diakui secara sains

Peraturan ini secara eksplisit menyebutkan bahwa pengobatan tradisional akupuntur sudah diakui sebagai metode pengobatan alternatif yang dapat dilaksanakan disamping pelayanan kesehatan pada umumnya. Sebelum peraturan ini dimunculkan, belum ada peraturan yang mengatur segala jenis pengobatan alternatif di Indonesia. Tahapan ini merupakan tahapan penting karena pengobatan tradisional pada tahap ini sudah memasuki fase awal dalam proses menjadi legal di Indonesia dan ini merupakan tahapan awal dari *Ethnomedicine* berkembang di Indonesia.

Peraturan menteri yang pertama mengakui mengenai peredaran obat tradisional di Indonesia adalah peraturan menteri kesehatan nomor 246/Menkes/Per/V/1990 yang

menjelaskan izin dari usaha industri obat tradisional dimana peraturan perundang-undangan ini menjelaskan bahwa obat tradisional dapat berupa ramuan atau bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan yang disebutkan sebelumnya secara tradisional yang secara turun-temurun sudah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman Peraturan tersebut juga menjadi landasan mengenai definisi pengobatan tradisional yang berlaku di masa itu.

Undang-undang kesehatan yang pertama kali mengakui pengobatan tradisional adalah undang-undang kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan di pasal 47 yang menyatakan bahwa:

1. Pengobatan tradisional diakui sebagai satu Upaya dari pengobatan dan/atau perawatan yang terdapat diluar ilmu kedokteran dan keperawatan
2. Pengobatan tradisional harus diawasi serta dilakukan pembinaan untuk menjadi sebuah pengobatan yang dapat terbukti kemanfaatannya serta keamanannya dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Pengobatan tradisional wajib ditingkatkan serta dikembangkan untuk mewujudkan kesehatan yang baik serta optimal untuk khalayak masyarakat umum

Pengobatan tradisional sebagaimana dijabarkan dalam undang-undang kesehatan republik Indonesia tahun 1992 mengatakan bahwa perlu pembinaan dan pengawasan agar dapat menjadi pengobatan dan/atau perawatan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Oleh karena itu pemerintah negara Indonesia sudah menyebutkan untuk pengembangan obat tradisional agar dapat diakui manfaat dan keamanannya secara empiris sehingga dapat berjalan atau dapat diakui oleh ilmu kesehatan.

B. Pengaturan Ethnomedicine berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No 17 Tahun 2023

Peraturan mengenai *Ethnomedicine* diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023 dimulai dari bab V mengenai Upaya kesehatan. Pada pasal 18 z dikatakan bahwa salah satu upaya kesehatan adalah pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian diperjelas lagi pada pasal 159 dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa:

1. Pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan cara pengobatan meliputi dari penggunaan keterampilan dan ramuan
2. Pelayanan yang dimaksud dari no 1 berasal dari nilai kearifan lokal, keahlian, dan/atau pengetahuan
3. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional agar kemanfaatannya serta keamanannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan norma sosial

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa terutama poin b dijelaskan bahwa ramuan yang disebutkan diatas merupakan hasil karya yang berasal dari sumber daya alam baik dalam bentuk tanaman, hewan, ataupun mineral, jasad renik, atau campuran dari semuanya yang telah digunakan dari generasi ke generasi atau terbukti berkhasiat dengan penelitian dan

aman digunakan demi pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, peningkatan kesehatan, hingga pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empirik atau saintifik. Metode diatas juga dapat diterapkan mengikuti norma yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwa poin b ini menjelaskan segala jenis ramuan yang digunakan masyarakat kita untuk mengobati penyakit.

Pada pasal 159 juga dijelaskan bahwa “Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan/atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal.” Menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tradisional ini merupakan sebuah Ethnomedicine karena pasal ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalah pengertian dari budaya kesehatan, penyakit dan juga membahas proses pencarian perawatan kesehatan dan praktik penyembuhan.

Berdasarkan undang-undang yang terbaru, Pemerintah Indonesia sudah membuat regulasi bahwa setiap praktisi Ethnomedicine yang bekerja di Griya Sehat harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dimana dengan hal ini Tertulis pada pasal 161 ayat (2) dan (3) dimana menjelaskan bahwa:

1. Kepala Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional griya sehat atau penanggung jawab dapat melaksanakan pengelolaan griya sehat. Pengelola wajib merupakan seorang tenaga kesehatan tradisional yang memiliki surat tanda registrasi (STR)
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional griya sehat merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dari pelayanan kesehatan tradisional

Dengan kata lain, Pemerintah Negara Republik Indonesia (NKRI) Telah membuat praktik ethnomedicine diakui secara nasional dan setiap praktisi Ethnomedicine yang bekerja di griya sehat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi

KESIMPULAN

Ethnomedicine adalah bidang yang menungkapkan ilmu pengetahuan saintifik lokal dari berbagai etnis dalam menjaga kesehatannya. Secara derivasi kata, Ethnomedicine berasal dari kata Ethno (Etnis) dan Medicine (obat). Ethnomedicine memiliki 2 tujuan utama. Tujuan utama adalah mempelajari dari teori yang berhubungan dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang diwariskan dan dipelajari dengan hidup di budaya tertentu. Informasi ini membentuk sebuah landasan dari pengetahuan obat dari etnis tertentu yang dapat digunakan oleh masyarakat tertentu dalam menjelaskan dan melakukan terapi pada penyakit tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan mengenai pengobatan tradisional berbasis etnis ini dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1186/Menkes/Per/XI/1996 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan akupuntur di sarana pelayanan kesehatan dimana Akupuntur, sebuah pengobatan tradisional dari negara Tiongkok, sudah diakui secara legal dalam peraturan menteri kesehatan. Undang-undang Kesehatan Republik Indonesia yang terbaru yakni Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 juga menjelaskan tata cara praktik dari pengobatan tradisional sehingga kedepannya pengobatan tradisional ini diharapkan dapat mengikuti praktik ilmu kesehatan secara umum karena ada yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan

manusia.

REFERENSI

- Silalahi, Marina. (2016). Studi Etnomedisin di Indonesia dan Pendekatan penelitiannya. *Jurnal Dinamika Pendidikan* Vol 9 No 3 (2016): November. DOI: <https://doi.org/10.51212/jdp.v9i3.344>
- Ibo, Lebrina Kristina dan Nissa Arifa (2021). Etnomedisin Tumbuhan Obat Masyarakat di Kampung Kaliki Meruke-Papua. *Al-Kauniyah: Jurnal Biologi*, 14(1), 2021,90-100.
- Mahapatra, Anaya Das dkk. (2019). Ethnomedical Wisdom. *Journal New Look to Phytomedicine* 2019. 35-61. DOI: 10.1016/B978-0-12-814619-4.00003-3
- Kinaryosih, Lintang dan Farisha Jasmine Farahan (2023). Qi, Yin and Yang: Traditional Medicine concepts of Accupuncture. *Journal of Maobi Linguistics, Education, Literature and Culture* Vol 01 No. 01. November 2023. Halaman 14-19
- Skripsa, T. H. (2020). Pemanfaatan Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra) Sebagai Role Model Back To Nature Medicine di Masa Datang. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*. Vol 01. No. 1 (2020). DOI: <https://doi.org/10.55583/arsy.v1i1.44>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1186/Menkes/Per/XI/1996 tentang Pemanfaatan Akupuntur Di Sarana Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang izin usaha industri obat tradisional.
- Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2023.
- Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. 2023.
- Hasty, Jennifer dkk. (2022). *Introduction to Antropology*. Georgia: OpenStax.